



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ali Hasan, NIK : 5305010509690004, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir : Kalabahi, 5 September 19 69, Umur 50 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, jabatan dalam perkara ini : sebagai penyedia jasa (kontraktor) CV Mulya, status kawin, Alamat : RT.009/RW.003 Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor – Propinsi NTT, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yefta O. Djahasana, S.H., Advokat, beralamat di Jalan WJ Lalamentik No.20a RT. 005/RW. 003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor-Propinsi NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 2 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. CHRISTINA BELI, ST**, NIP: 196412311997032014, Tempat/ Tgl Lahir : Kalabahi, 31 Desember 1964, Umur: 55 Tahun, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan sekarang: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Alor, Jabatan sebelumnya: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Alor, Alamat: Kantor BPBD Kabupaten Alor-Propinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. ELISABET ALLUNG, ST., MM**, NIP: 1971051819990320004, Tempat/ Tanggal Lahir: Kalabahi, 18 Mei 1971, umur: 49 tahun, Agama: Kristen Protestan, kewarganegaraan: Indonesia, Jabatan Sekarang: Staf Bagian Umum, Jabatan sebelumnya: PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Alamat: Kantor Setda Alor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Drs. Amon Djobo**, NIK: 5305012202600002, Tempat/ Tanggal Lahir: PURAWEMATANG, 22 Februari 1960, Umur: 60 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Bupati Alor Periode/ masa jabatan 2018-2023 (jabatan sebelumnya Bupati Alor),



Alamat: Kantor Bupati Kabupaten Alor Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

- 4. Jakub S. Lapenangga, S.Pi**, NIP: 197901042005011011, Jenis Kelamin: Laki – Laki, Tempat/ Tgl lahir: Kalabahi, 04 Januari 1979, Umur: 41 Tahun, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Dalam Perkara Ini: PPD DSP BPBD, Status: Kawin, Alamat: Kantor BPBD Kabupaten Alor-Propinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat, yang dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Samsul Arif, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Alor. Selanjutnya berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SKS:08/N.3.21/Gph.2/12/2020 Samsul Arif, S.H., M.H. memberikan kuasa kepada Rudi Kurniawan, S.H., Agustina K. Dekuanan, S.H., M.H., Tri Margono Budisusilo, S.H., dan Ariz Rizky Ramadhon, S.H. masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Alor yang beralamat di Jalan Diponogoro, No. 61 Kalabahi-Alor, NTT tanggal 11 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 3 November 2020 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. BAHWA PENGGUGAT adalah Penyedia Jasa (Kontraktor) CV Perjalanan berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja Nomor: 31/SPK.RR/CV .ML/VI/2016 antara PENGGUGAT dan Direktur CV Mulya (Vide Foto Copy Surat Perjanjian Ikatan Kerja terlampir).
2. Bahwa berdasarkan surat Penunjukan Langsung 02.k/ULP-POKJA.JK-1/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016, PENGGUGAT telah di tetapkan sebagai Penyedia Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Maukuru Kecamatan Alor Timur melalui Mekanisme Penunjukan Langsung.
3. Bahwa selanjutnya atas penunjukan langsung sebagaimana pada Posita angka 2, TERGUGAT II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kab/ kota di indonesia pada kantor TERGUGAT I, yang di angkat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Nomor : 224A tanggal 2 Nopember 2015, melakukan Ikatan kontrak dengan PENGGUGAT sebagaimana surat perjanjian kontrak Nomor 26/PPK-PDBGB/PRRB/2016, Tertanggal 10 Pebruari 2016, instansi Tergugat I, Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Maukuru Kecamatan Alor Timur PAKET II (23 Unit) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 804.908.000,- (Delapan Ratus empat juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) sumber dana siap pake (DSP) APBD pada Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan jangka waktu pelaksanaan 165 (seratus enam puluh hari) kelender, tahun anggaran 2015;

4. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II juga membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 45/ PPK-PDBGB/PRRB/2016 tertanggal 10 Februari 2016 tentang Paket Pekerjaan: Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Maukuru (PAKET I) Berlampir Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) oleh Tergugat II, berdasarkan surat perjanjian/ Kontrak Nomor : 26/PPK-PDBGB/PRRB/2016 tertanggal 10 Februari 2016 Memerintahkan Kepada Ni Luh Warti selaku Direktris CV Perjalanan selanjutnya di sebut sebagai Penyedia. (*Vide : foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 45/ PPK-PDBGB/PRRB/2016 tertanggal 10 Februari 2016 dan Lampiran terlampir*); Kemudian PENGGUGAT memasukan Jaminan Pelaksanaan (Surety Bound) dengan nomor jaminan : SBD 2016 12.00 1 00037228, dengan nilai jaminan sebesar Rp : 40.245.400,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) tertanggal 11 Pebruarri 2016 yang di keluarkan oleh jamkrindo cabang kupang, selanjutnya TERGUGAT II menetapkan pula syarat-syarat umum kontrak (SSUK) yang kemudian menjadi dasar acuan PENGGUGAT selaku penyedia untuk melaksanakan pekerjaan a quo, serta berbagai persyaratan lainnya yang kesemuanya tercantum dalam satu kesatuan dalam SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Nomor : 26/PPK-PDBGB/PRRB/2016, Tertanggal 10 Pebruari 2016 sebagaimana pada POSITA angka 3 di atas.
5. Bahwa mengingat substansi dan esensi paket pekerjaan adalah Rekontruksi Paskah Bencana Gempa Bumi tahun 2015 serta memperhatikan pula bahwa masih terdapat masyarakat di Desa Maukuru Kecamatan Alor Timur yang tinggal di tenda-tenda darurat, maka untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan, PENGGUGAT mengajukan permohonan uang muka sehingga uang muka tersebut di bayar pada tanggal 18 Februari 2016, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak sebagaimana pada Posita angka 3 yaitu Rp. 241.472.400,-(dua ratus empat puluh satu juta, empat ratus tujuh puluh dua ribu, empat ratus rupiah); sehingga masih tersisa 70% (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh prosen) anggaran Yakni RP. 563.435.600 (lima ratus enam puluh tiga juta, empat ratus tiga puluh lima ribu, enam ratus rupiah).

6. Bahwa selanjutnya dengan mengingat substansi dan esensi kegiatan serta fakta keberadaan masyarakat pascabencana sebagaimana posita angka 5, maka dengan niat tulus dan itikad baik PENGUGAT melakukan percepatan pelaksanaan paket pekerjaan a quo dalam pengawasan Konsultan Pengawas CV Kuku Abadi (Hans Ch. M. Rohi), selaku konsultan pengawas dengan tetap memperhatikan alokasi waktu yang ditetapkan TERGUGAT II sebagaimana pada posita angka 3, dan karena itu paket pekerjaan a quo telah selesai dikerjakan oleh PENGUGAT, dengan penambahan waktu oleh TERGUGAT II, selama 50 hari kalender.
7. Bahwa akan tetapi setelah Pengugat menyelesaikan paket pekerjaan a quo, TERGUGAT II dan Konsultan Pengawas beberapa kali memberikan teguran kepada PENGUGAT dengan alasan bahwa terdapat satu item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik dalam kontrak yaitu "Ctress 80", lalu mendesak PENGUGAT untuk segera mengganti jenis spesifikasi di maksud.
8. Bahwa merujuk pada ketentuan spesifikasi teknik No 17 perihal pekerjaan tentang pekerjaan tambah kurang serta syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pasal 33 tentang perubahan lingkup pekerjaan, sub angka 33.1 dan sub angka 33.2, surat perjanjian (kontrak) Maka terhadap fakta sebagaimana pada posita angka 7, pengugat selanjutnya berkordinasi dengan TERGUGAT II dan Konsultan Pengawas CV Kuku Abadi (Hans Ch. M. Rohi), untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) guna melegitimasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu Ctress 80, tersebut, akan tetapi TERGUGAT II menolak tanpa alasan yang jelas:
9. Bahwa mengingat pada saat terjadinya Putus Hubungan Kerja yang dilakukan sepihak oleh TERGUGAT II dengan progres pekerjaan mencapai 38.12% (tiga puluh delapan koma dua belas persen) senilai Rp.306.830.929.60,- (38.12% X Rp. 804.908.000,00,-)
10. Bahwa selanjutnya mengingat progres hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka opname hasil pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk rusak berat akibat gempa bumi tahun 2015 di kabupaten alor prop NTT yang dilakukan oleh inspektorat utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, pekerjaan telah mencapai 71.47% (tujuh puluh satu koma empat puluh Tujuh persen) dengan rincian yang di mana pada saat pemutusan hubungan kerja kondisi saat itu progres pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknik kontrak sebesar 38.12% (tiga puluh delapan koma dua belas persen) sedangkan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebesar 33.35%. dengan demikian maka berdasarkan pengamatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



evaluasi lapangan yang di lakukan oleh BPKP yang di dampingi oleh tim teknis dari Undana Kupang dan telah melegitimasi sisa pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis untuk dapat di terima sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima progres 33.35%. sebagai hasil penyelesaian pekerjaan sehingga total presentase menjadi 71.47% (tujuh puluh satu koma empat puluh Tujuh persen).

11. Bahwa TERGUGAT III selanjutnya memerintahkan Inspektorat daerah kabupaten alor untuk melakukan pemeriksaan atas paket pekerjaan a quo dengan tujuan tertentu, sehingga oleh inspektorat daerah kabupaten alor telah melakukan pemeriksaan dan membuat laporan hasil pemeriksaan nomor : 11/ ID/ LHP/KA/PDTT/2016, tertanggal 7 juli 2016 yang hasilnya sama dengan temuan sebagaimana pada posita angka 7.
12. Bahwa atas dasar fakta sebagaimana pada posita angka 9 dan posita angka 10, maka terhadap sisa anggaran sebesar sebesar 41.47% (empat puluh satu koma empat puluh tujuh persen) Sebesar Rp. 333.795.347,60 (41.47% X Rp 804.908.000) PARA TERGUGAT belum membayar lunas sampai dengan saat sekarang ini.
13. Bahwa oleh karena pelaksanaan paket pekerjaan a quo telah menimbulkan permasalahan dalam ranah hukum kontruksi, sehingga pada tanggal 03 Juli 2017 tim teknis dari universitas Nusa Cendana kupang, dengan ketua DR. Partogi H. Simatupang, ST. MT. Telah melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang di kerjakan PENGUGAT dan menyimpulkan.
 - a) Terkait pergantian baja kolom semula CNP 90 X 32 X 32 X tebal 2mm menjadi UMP 100 X 50 X 50 X tebal 4mm; pengertian ini secara teknis di terima, karna terpasang lebih besar dari spesifikasi.
 - b) Terkait Reng U, di mana ukuran dalam spesifikasi 16 X 31 X 11mm dengan tebal 0,45mm, diganti dengan ukuran 18 X 34 X 12mm dengan tebal 0,45mm; pergantian ini secara teknis di terima, karna terpasang lebih besar dari spesifikasi.
 - c) terkait C Truss di mana ukuran dalam spesifikasi C Truss 80 X 32 X 32 X 0,75mm yang di ganti dengan C Truss 75 X 35 X 0,8mm; pergantian ini secara teknis di terima, karna terpasang lebih besar dari Spesifikasi.
 - d) terkait Hollow Profile; spesifikasi meminta ukuran Hollow 35 X 35 X tebal 0,45mm, sedangkan yang terpasang bervariasi dari ukuran Hollow 32 X 32 X tebal 0,35mm dan Hollow 32 X 32 X tebal 0,45mm; pekerjaan hollow ini tidak di tiadakan (dinolkan), karna fungsi elemen hollow bersifat sekunder (bukan utama) dan tidak mengakibatkan fungsi dinding dan fungsi rangka struktur per meter menjadi gagal/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang; oleh karena itu harus di lakukan pengurangan biaya terhadap pekerjaan hollow ini.

- e) terkait pergantian dinding, dimana spesifikasi meminta bata merah, sedangkan yang terpasang menggunakan batako : sebenarnya secara fungsi kontruksi tidak berpengaruh.

14. Bahwa berdasarkan hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13, kemudian BPKP Perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan laporan hasil verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk akibat bencana gempa bumi pada kantor TERGUGAT I tahun anggaran 2015 Nomor; LHV-230/ PW24/2/2017 tertanggal 15 agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan meletimasi kembali hasil - hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13, dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab TERGUGAT I untuk proses pembayaran.
15. Bahwa hasil verifikasi sebagaimana pada posita angka 14, di sampaikan kepada TERGUGAT III, selanjutnya TERGUGAT III mendisposisikan laporan Hasil verifikasi tersebut kepada TERGUGAT I, tetapi tidak ada realisasinya sampai dengan saat sekarang ini.
16. Bahwa oleh karna itu, Kepala BNPB RI kemudian meminta TERGUGAT III agar bertanggung jawab menyelesaikan sisa dana siap pake yang merupakan sumber dana untuk paket pekerjaan a quo sebagaimana surat Kepala BNPB RI Nomor : B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018, sehingga senyatanya dengan hasil penilaian tim teknis dari Universitas Nusa Cendana Kupang dan laporan hasil verifikasi BPKP perwakilan NTT sebagaimana pada posita angka 13, dan posita angka 14, sudah menjadi dasar bagi TERGUGAT III dalam koordinasi dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera membayar sisa hak PENGUGAT sebagaimana pada posita angka 5, tetapi yang terjadi adalah TERGUGAT III dalam koordinasi dan kerja samanya dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan tindakan pembiaran sehingga terkesan masa bodoh dan dikualifikasi sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
17. Bahwa pada dasarnya rumusan pasal 1365 KUHPdata yakni seorang yang karna kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga di sebut PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige Daad). Terminologi Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata di artikan secara luas bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang tertulis semata, tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk perkara a quo di mana TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam koordinasi dengan Konsultan Pengawas CV Kuku Abadi (Hans Ch. M. Rohi) atas dasar



hasil penilaian Tim Teknis Dari Universitas Nusa Cendana Kupang dan laporan hasil Verifikasi BPKP Perwakilan NTT, sepatutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam koordinasi dengan TERGUGAT III untuk segera membayar sisa tunggakan pembayaran sebesar 41.47 (empat puluh satu koma empat puluh tujuh persen) dengan nilai Rp. 333.795.347,60 (41.47% X Rp 804.908.000) sehingga dapat membuat pertanggung jawaban kepada Kepala BNPB RI, tetapi hal itu tidak dilakukan, sehingga nyata-nyata telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan jelas-jelas sangat merugikan PENGUGAT, Karna seyogianya paket pekerjaan a quo yang dikerjakan oleh PENGUGAT tidak bermasalah, dengan alasan hukum sebagaimana pada posita angka 13 dan posita angka 14;

18. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Pemutusan Kontrak dengan PENGUGAT, lalu tidak membayar sisa anggaran PENGUGAT sebesar 41.47 (empat puluh satu koma empat puluh tujuh persen) senilai Rp. 333.795.347,60 (41.47% X Rp 804.908.000) di hubungkan dengan fakta sebagaimana pada posita angka 14 dan posita angka 15, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagaimana di atur dalam pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f. Pasal 9 huruf a, pasal 11 ayat 1 dan pasal 53 ayat 1 peraturan presiden nomor : 16 Tahun 2018, juga telah melanggar Pasal 3 Angka 4 dan Angka 5, dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.
19. Bahwa TERGUGAT III, adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di daerah yang mengangkat TERGUGAT I selaku Pengguna Anggaran sebagaimana ketentuan BAB 2 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 huruf b, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lalu berdasarkan Surat Kepala BNPB RI Nomor : B. 103/SU/ BNPB/ PD.01.02/ 09/2018, yang menyatakan Dana Siap Pakai (DSP) dalam pekerjaan a quo merupakan tanggungjawab tergugat TERGUGAT III, sehingga sepatutnya TERGUGAT III memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk proses pembayaran sisa tunggakan anggran atas paket pekerjaan a quo kepada PENGUGAT sebesar 41.47 (empat puluh satu koma empat puluh tujuh persen) senilai Rp. 333.795.347,60 (41.47% X Rp 804.908.000); tetapi hal itu tidak dilakukan, malah sebaliknya bersurat kepada Kepala BNPB RI untuk penggantian TERGUGAT II, selanjutnya TERGUGAT III hanyalah mengambil tindakan sebatas undangan rapat dan sama sekali tidak ada tindakan konkrit untuk pembayaran sehingga merugikan PENGUGAT, oleh karna itu di duga TERGUGAT III telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya Kepala BNPB RI, telah melimpahkan pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk paket pekerjaan a quo kepada TERGUGAT III, tetapi sepatutnya memastikan apakah Dana Siap Pakai (DSP) tersebut telah di realisir seluruh atau tidak; Kepala BNPB RI malah menerima begitu saja usulan TERGUGAT III untuk pergantian TERGUGAT II sebagaimana surat Sekretaris Utama BNPB RI Nomor : B.137/ BNPB/ SU/ PD.02.04/ 02/ 2020 tertanggal 18 februari 2020, sementara pada sisi yang lain pasal 12 undang-undang nomor : 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memposisikan Sekretaris Utama BNPB RI dalam tugas sehubungan dengan pekerjaan a quo, demikian juga peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 6.A Tahun 2011 tentang pedoman penggunaan Dana Siap Pake pada status keadaan darurat bencana yang mewajibkan dana siap pake di manfaatkkan secara efektif, efisien dengan prinsip akuntabilitas dan transparasi termasuk anggaran paketbpekerjaan a quo, ternyata tidak di monitorng dan di awasi secara baik, sehingga merugikan PENGUGAT dan karna itu pula Sekretaris Utama BNPB RI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
21. Bahwa selanjutnya TURUT TERGUGAT yang diangkat dengan keputusan Sekretaris Utama BNPB RI nomor : 34 tahun 2020, tanggal 18 februari 2020, walaupun dalam surat pengantarnya Nomor : B.137/BNPB/SU/PD.02.04/02/2020 tanggal 18 februari 2020 telah secara terang menderang menyebutkan *"dengan pergantian PPK ini dapat di gunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kabupaten alor"* , termasuk perkara a quo, yang mana sejalan dengan disposisi TERGUGAT III atas surat a quo, akan tetapi TURUT TERGUGAT setelah menerima tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengelola Dana Siap Pake (DSP) Kabupaten Alor yang baru menggantikan TERGUGAT II, tidak memproses sisa tunggakan pembayaran atas paket pekerjaan a quo kepada PENGUGAT, malah sebaliknya dengan serta merta mengatakan bahwa paket pekerjaan a quo BUKANLAH tanggungjawab TURUT TERGUGAT, dan karna itu TURUT TERGUGAT juga telah melakukan tindakan pembiaran, sehingga atas fakta ini TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
22. Bahwa deskripsi peristiwa hukum sebagaimana di uraikan di atas, maka atas perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah membawa kerugian bagi PENGUGAT berupa kerugian matrial yaitu Belum membayar sisa anggaran paket pekerjaan a quo yang di kerjakan PENGUGAT sejak tahun 2016 sebesar sebesar 41.47 (empat puluh satu koma empat puluh tujuh persen) senilai Rp. 333.795.347,60 (41.47% X Rp 804.908.000) dan juga PENGUGAT mengalami kerugian atas pinjaman

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Bank atas pelaksanaan pekerjaan a quo sebesar 14%/ tahun selama 4 tahun ($14\% \times 333.795.347,60 \times 4$ tahun) sebesar Rp. 186.925.394,656- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah enam ratus lima puluh enam sen).

23. Bahwa kerugian matrial dalam posita angka 22 harus di bayarkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng, sekaligus TUNAI dan SEKETIKA, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).
24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT harus di bebani uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.
25. Bahwa di karenakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah jelas dan nyata Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT di hukum membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng.
26. Bahwa gugatan PENGGUGAT di dukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta di akui kebenarannya serta tidak terbantahkan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sehingga untuk menjamin di laksankannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, agar putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, dan selanjutnya Menjatuhkan Hukuman sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Maukuru Kecamatan Alor Timur PAKET II (23 Unit), sumber Dana Siap Pakai (DSP) APBN pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten alor dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 26/PPK-PDBG/PRRB/2016, Tertanggal 10 Pebruari 2016 yang di kerjakan PENGGUGAT masih terdapat tunggakan pembayaran sebesar 41.47 (empat puluh satu koma empat puluh tujuh persen) senilai Rp. 333.795.347,60 ($41.47\% \times \text{Rp } 804.908.000$) dan bunga



pinjaman dari Bank atas pelaksanaan pekerjaan a quo sebesar 14%/ tahun selama 4 tahun ($14\% \times 333.795.347,60 \times 4$ tahun) sebesar Rp. 186.925.394,656- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah enam ratus lima puluh enam sen) maka di totalkan menjadi Rp. 520.720.742,256 (lima ratus dua puluh juta. Tujuh ratus dua puluh ribu. Tujuh ratus empat puluh dua rupiah, dua ratus lima puluh enam sen);

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT untuk membayar kerugian material kepada PENGUGAT sebesar 41.47 (empat puluh satu koma empat puluh tujuh persen) senilai Rp. 333.795.347,60 ($41.47\% \times \text{Rp } 804.908.000$) dan bunga pinjaman dari Bank atas pelaksanaan pekerjaan a quo sebesar 14%/ tahun selama 4 tahun ($14\% \times 333.795.347,60 \times 4$ tahun) sebesar Rp. 186.925.394,656- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah enam ratus lima puluh enam sen) maka di totalkan menjadi Rp. 520.720.742,256 (lima ratus dua puluh juta. Tujuh ratus dua puluh ribu. Tujuh ratus empat puluh dua rupiah, dua ratus lima puluh enam sen) secara tanggung renteng sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde);
5. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan bila lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
7. Menghukum Sekretaris Utama BNPB RI dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini;
8. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berPendapat lain Mohon dapat Memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuanya, sedangkan pihak Turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun kepadanya berdasarkan dokumen relaas pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi telah melakukan panggilan yang patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yon Mahari, S.H., Hakim pada Pengadilan Kalabahi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para pihak Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada tanggal para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu para tergugat dan turut tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat dan turut tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini **Selasa** tanggal **12 Januari 2021**, sebagai berikut :

Eksepsi Error In Persona

Eksepsi Error Persona merupakan eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapastitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap (Harahap, M.Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2013, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 438-439).

Bahwa dalam gugatan Tanggal 03 Nopember 2020 dan dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal 05 Januari 2021 dan Penggugat beraldal bahwa :

- a. Bahwa penggugat dalam posita point 1 dan 2 menyampaikan dalil bahwa Penggugat adalah Penyedia Jasa (Kontraktor) CV Perjalanan berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja No. : 31/SPK.RR/CV.ML/VI/2016 antara penggugat dan Direktur CV. Perjalanan serta berdasarkan Surat Penunjukan Langsung No. : 02.k/ULP-POKJA-1/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah ditetapkan sebagai penyedia Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Maukuru Kecamatan Alor Timur melalui Mekanisme Penunjukan Langsung.

- b. Bahwa terkait posita point 1 dan 2, seharusnya penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dikarenakan yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk melaksanakan paket pekerjaan perbaikan darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Maukuru (Paket II) Nomor : 26/PPK-PDBGB/PRRB/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 adalah Direktris CV. Perjalanan yaitu NI LU WARTI (M.Yahya Harap, SH didalam Bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Hal. 111-136 bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut Hukum, keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil).
- c. Bahwa penggugat dalam posita point 6 menyampaikan dalil bahwa selanjutnya dengan mengingat substansi dan esensi kegiatan serta fakta keberadaan masyarakat paskah bencana bencana sebagaimana posita angka 5, maka dengan niat tulus dan itikad baik Penggugat melakukan percepatan pelaksanaan paket pekerjaan a quo dalam pengawasan konsultan pengawas CV. Kuku Abadi (Hans Ch. M. Rohi) selaku konsultan pengawas dengan tetap memperhatikan alokasi waktu yang ditetapkan oleh Tergugat III sebagaimana pada posita angka 3, dan karena paket pekerjaan a quo telah selesai dikerjakan oleh Penggugat dengan penambahan waktu oleh tergugat II selama 50 hari. Seharusnya penggugat juga mencantumkan yaitu konsultan pengawas CV. Kuku Abadi (Hans Ch. M. Rohi) sebagai turut tergugat.
- d. Bahwa penggugat dalam posita point 11 menyampaikan dalil bahwa tergugat IV memerintahkan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor untuk melakukan pemeriksaan atas paket pekerjaan a quo dengan tujuan tertentu, sehingga oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor telah melakukan pemeriksaan dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 11/ID/LHP/KA/PD TT/2016 tanggal 07 Juli 2016 yang hasilnya sama dengan temuan sebagaimana pada posita angka 7.
- e. Bahwa penggugat dalam posita point 11 menyampaikan dalil bahwa tergugat III memerintahkan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor untuk melakukan pemeriksaan atas paket pekerjaan a quo dengan tujuan tertentu, sehingga oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor telah melakukan pemeriksaan dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 11/ID/LHP/KA/PD TT/2016 tanggal 07 Juli 2016 yang hasilnya sama dengan temuan sebagaimana pada posita angka 7. Bahwa dalil tersebut tidak ada hubungannya terhadap perkara a quo mengingat hasil audit tersebut berdasarkan dokumen Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 11/ID/LHP/KA/PD TT/2016 tanggal 07 Juli 2016 terhadap pelaksana CV. Prima Utama dalam kegiatan lain patut diduga dalil yang dikemukakan tersebut terkesan copy paste dalam perkara lainnya.

- f. Bahwa terkait dalil gugatan point 12 patut kesampingkan karena tidak berdasarkan hukum karena tidak jelas para tergugat belum membayar lunas sedangkan para tergugat tidak ada hubungan keperdataan / perikatan terhadap penggugat.
- g. Bahwa penggugat dalam posita point 13 menyampaikan dalil karena pelaksanaan paket pekerjaan a quo telah menimbulkan permasalahan dalam ranah hukum konstruksi, sehingga pada tanggal 03 Juli 2017 Tim Teknis Universitas Nusa Cendana Kupang dengan ketua DR. Partogi H. Simatupang ST MT telah melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dengan kesimpulan dalam posita tersebut. Terkait posita point 13, seharusnya penggugat juga mencantumkan yaitu Tim Teknis Universitas Nusa Cendana Kupang dengan ketua DR. Partogi H. Simatupang ST MT sebagai turut penggugat karena telah melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dengan kesimpulan dalam posita tersebut.
- h. Bahwa penggugat dalam posita point 14 menyampaikan berdasarkan Hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13, kemudian BPKP perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab tergugat I untuk proses pembayaran. terkait posita point 14, seharusnya penggugat juga melakukan gugatan kepada BPKP perwakilan NTT sebagai turut tergugat, dikarena sudah membuat Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab tergugat I untuk proses pembayaran.
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas dan nyata bahwa gugatan dari penggugat **Error In Persona**, dikarenakan pihak yang digugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lengkap atau kurang pihak dan atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut..

Eksepsi Kewenangan Absolut.

Eksepsi Kewenangan absolut merupakan bantahan tergugat mengenai Penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan sebagaimana dalam pasal 134 HIR yaitu : *"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan Hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa"*. Bahwa dalam gugatan Tanggal 03 Nopember 2020 dan dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal 05 Januari 2021 dan Penggugat beraldal bahwa :

- a. Bahwa penggugat dalam posita point 11 menyampaikan dalil bahwa tergugat IV memerintahkan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor untuk melakukan pemeriksaan atas paket pekerjaan a quo dengan tujuan tertentu, sehingga oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor telah melakukan pemeriksaan dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 11/ID/LHP/KA/PDPT/2016 tanggal 07 Juli 2016 yang hasilnya sama dengan temuan sebagaimana pada posita angka 7;
- b. Bahwa penggugat dalam posita point 14 menyampaikan berdasarkan Hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13, kemudian BPKP perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab tergugat I untuk proses pembayaran;
- c. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 11/ID/LHP/KA/PDPT/2016 tanggal 07 Juli 2016 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Alor dan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 dari kemudian BPKP perwakilan NTT adalah merupakan Akta Autentik yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka kami para Tergugat dan turut tergugat menyampaikan Gugatan Penggugat adalah salah alamat karena apa yang digugat oleh Penggugat merupakan obyek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan kewenangan



Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara **BUKAN** Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Maka dari itu kami mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **menerima** seluruh Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut tergugatserta**menyatakan** bahwa gugatan Penggugat dinyatakan “ **ditolak seluruhnya** “ atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan “ **tidak dapat diterima** “.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para tergugat dan turut tergugat mohon agar segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dalil penggugat pada angka 1 dan 2, dikarenakan Penggugat yang tidak punya hak dan kapasitas untuk menggugat ataupun menuntut Para Tergugat maupun Turut Tergugat dalam bentuk apapun. Bahwa dalam formulasi gugatannya, bahwa penggugat telah mendalilkan para tergugat maupun turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan dasar dan alasan gugatan pada point 1 yakni “**Bahwa PENGGUGAT adalah Penyedia Jasa (Kontraktor) CV Perjalanan berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja No. : 31/SPK.RR/CV.ML/VII/2016 antara penggugat dan Direktur CV. Perjalanan**”, Penggugat telah ditetapkan sebagai penyedia Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Maukuru Kecamatan Alor Timur melalui Mekanisme Penunjukan Langsung” yang dijadikan sebuah dasar (landasan) utama penggugat melakukan gugatan tersebut kepada para tergugat dan turut tergugat. Dimana penggugat berdasarkan surat perjanjian kerja tersebut telah mendeclatoir sebagai Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat di Desa Maukuru – 2 Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Alor 2015 secara sepihak tanpa dasar yang jelas. Bahwa berdasarkan dokumen kontrak nomor : 26/PPK-PDBGB/PRRB/2016 tanggal 10 Februari 2016 antara Elisabet Allung, ST. MM Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV. PERJALANAN An. NI LUH WARTI sesuai dasar dan alasan gugatan point 2 secara jelas menerangkan penggugat tidak ada hubungan perikataan / keperdataan dengan Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil penggugat pada angka 7 yang pada pokoknya Penggugat menyelesaikan paket pekerjaan a quo,



tergugat II dan Konsultan Pengawas beberapa kali memberikan teguran kepada penggugat dengan alasan bahwa beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu "Ctruss 80" tersebut, lalu mendesak Penggugat untuk segera mengganti jenis spesifikasi dimaksud. Dalil tersebut adalah tidak benar, dikarenakan Tergugat II berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan atas material baja ringan di lapangan nomor : 17/PAN/BPBD/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 telat termuat lengkap terkait hasil pemeriksaan terhadap bahan apakah sesuai dan tidak sesuai spek berdasarkan dokumen kontrak yang telah di sepakati.

4. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil penggugat pada angka 8 yang pada pokoknya Penggugat berkoordinasi dengan tergugat II dan Konsultan Pengawas CV Kuku Abadi (Hans Ch. M. Rohli) untuk melakukan Contrak Chang Order (CCO) guna melegitimasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu "Ctruss 80=" tersebut, akan tetapi tergugat II menolak tanpa alasan yang jelas. Dalil tersebut adalah tidak benar, dikarenakan penggugat tidak pernah membuat surat permohonan tertulis melakukan Contrak Chang Order (CCO) dan ada itikad baik dari tergugat II untuk mengundang rapat Direktur CV. Perjalanan dan Konsultan Pengawas Pengawas CV Kuku Abadi (Hans Ch. M. Rohli) yaitu : *Pada Tanggal 18 Februari 2016*, tergugat II mengeluarkan surat kepada direktur CV. Perjalanan dengan tembusan kepada Tergugat II perihal pemberitahuan agar kontraktor memperhatikan beberapa hal, pada pokoknya menerangkan agar kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tetap mengacu pada dokumen kontrak.

5. Bahwa dalil penggugat pada angka 14 yang pada pokoknya Hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13, kemudian BPKP perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab tergugat I untuk proses pembayaran. Dikarenakan sebelumnya pada Tahun 2016, BPKP Perwakilan NTT juga mengeluarkan Laporan Hasil Audit Operasional atas pengelolaan Dana siap pakai dalam rangka penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Alor TA 2015 Nomor : LAO-321/PW24/2/2016 tanggal 09 September 2016 dengan temuan hasil audit sebagaimana dalam laporan tersebut dan pada Tahun 2019, BPKP Perwakilan NTT juga mengeluarkan Laporan Hasil Reviu tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat



Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor Ta 2015 Nomor : LR-431/PW24/2/2019 tertanggal 22 November 2019 dengan temuan hasil audit sebagaimana dalam laporan tersebut, yang harusnya penggugat mengajukan gugatan ke PTUN dikarena ada 3 (tiga) laporan hasil dari BPKP Perwakilan NTT.

6. Bahwa Tergugat I dan tergugat III membantah dan menolak dalil penggugat pada angka 15 yang pada pokoknya hasil verifikasi sebagaimana pada posita angka 14, disampaikan kepada tergugat III. Selanjutnya tergugat III mendisposisikan Laporan hasil verifikasi tersebut kepada tergugat I. Dalil tersebut adalah tidak benar, dikarena Direktur CV. Perjalanan tidak merubah jenis spesifikasi dalam kontrak sehingga dalil penggugat dan harus dibuktikan.
7. Bahwa Tergugat I, tergugat II dan tergugat III membantah dan menolak dalil penggugat pada angka 16 yang pada pokoknya meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional R.I bertanggung jawab menyelesaikan sisa dana siap pakai sebagaimana Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional R.I (Tergugat V) No. : B.103/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018 sebagaimana Laporan Hasil Verifikasi BPKP Perwakilan NTT dalam posita angka 13,14 dan 15 serta menjadi dasar tergugat III dalam koordinasi dengan tergugat I dan tergugat II untuk segera membayar sisa hak Penggugat sebagaimana posita angka 5 tetapi yang terjadi adalah tergugat III dalam koordinasi dan kerjasama dengan tergugat I dan tergugat II melakukan tindakan pembiaran masa bodoh dan dikualifikasi sebagai Perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut adalah tidak benar, dikarena tergugat I dan tergugat II sudah melaksanakan tugasnya dan penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor :26/PPK-PDBG/PRRB/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 sehingga bukan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak dalil penggugat pada angka 21 yang pada pokoknya turut tergugat diangkat berdasarkan Keputusan Utama BNPB RINo. 34 Tahun 2020 tanggal 18 Pebruari 2020 yang dalam surat pengantarnya No.: 137/BNPB/SU/PD.02.04/02/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 menyebutkan "dengan pergantuan PPK ini dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Alor", termasuk perkara a quo yang sesuai disposisi tergugat III atas surat a quo, akan tetapi turut tergugat selaku PPK pengelola dana siap pakai penanganan darurat bencana dikabupaten Alor yang baru menggantikan tergugat II tidak memproses sisa tunggakan pembayaran atas paket pekerjaan a quo pada penggugat malah sebaliknya dengan serta merta mengatakan paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan a quo bukanlah tanggung jawab turut tergugat dan turut tergugat telah melakukan tindakan pembiaran sehingga turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum. Dalil tersebut adalah tidak benar, dikarenakan turut tergugat menggantikan tergugat II dan berpedoman pada Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 25/PPK-PDBGB/PRRB/2016 tanggal 10 Pebruari 2016, dimana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam kontra sehingga bukan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, maka dalil-dalil Penggugat pada posita angka (22), (23), (24), (25) dan (26) sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggatan seluruhnya karena mengada-ada.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo dengan penuh pertimbangan hukum demi terciptanya keadilan dan dengan arif dan bijaksana menyatakan Putusan yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **"Ditolak Seluruhnya"** atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan **"tidak dapat diterima"**.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban Para Tergugat dan turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat terbukti merupakan Perbuatan Pelaksanaan Hukum dan tidak terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Ataupun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil yang disampaikan dalam gugatan. Untuk hal itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Perjanjian Ikatan Kerja antara Direktris CV Perjalanan atas nama Ni Luh Warti dengan Ali Hasan, Nomor 31/SPK.RR /CV.ML/VI /2016, tanggal 04 April 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak, Nomor :26/PPK-PDBGB/PRRB/2016, tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-2;
- Fotokopi surat Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung, Nomor: 12.k/ULP-POKJA.JK-1/1/2016, tanggal 28 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-3;
- Fotokopi surat Penunjukan Langsung Penyedia Pekerjaan, Nomor: 02.k/ULP-POKJA.JK-1/1/2016, tanggal 22 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-4;
- Fotokopi surat Spesifikasi Teknis Pelaksanaan, kaitan dengan pekerjaan tambah kurang, bulan Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Perintah Mulai kerja (SPMK), Nomor: 45/PPK-PDBGB/PRRB/2016 tentang Paket Pekerjaan: Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Maukuru (Paket II), tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-6;
- Fotokopi surat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Opname Hasil Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Akibat Gempa Bumi Tahun 2015, tanggal 28 April 2017, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-7;
- Fotokopi surat Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), bulan Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-8;
- Fotokopi surat Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bidang Pembangunan tentang Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat, di Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur, Nomor: 34/ID/LHP/KA/PDPT/2016, tanggal 17 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-9;
- Fotokopi surat Laporan Hasil Reviu Tunggakan Pembayaran Atas Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Akibat Gempa Bumi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Tahun 2015 Dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP), Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 November 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-10;
- Fotokopi surat Laporan Teknis Berdasarkan Pengamatan dan Evaluasi Lapangan Proyek Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Akibat Gempa Bumi di Kab. Alor, BPBD, Kab. Alor, tanggal 22 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-11;

- Fotokopi surat Bupati Alor Nomor : Pem.130/115/2020 tanggal 20 April 2020, perihal Penegasan yang ditujukan kepada PPK PDB Kab. ALor TA. 2020 (Sdr. Jakob S.Lapenangga,S.Pi), selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-12;
- Fotokopi surat Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban DSP dari Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP), Nomor; B109/SU/BNPB/PD.01.02/09/2018, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-13;
- Fotokopi surat Pergantian PPK pengelola Dana Siap Pakai (DSP) Kabupaten Alor, Nomor B-137/BNPB/50/PD.02.04/02/2020, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-14;
- Fotokopi surat Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 34 Tahun 2020 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-15;
- Fotokopi surat Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 35 Tahun 2020 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat di atas tersebut telah dibubuhi materai dengan nilai yang cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya maka P-1 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan P2 – P16 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan bukti aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti selama bukti surat saling mendukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Onesimus Makoni dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diberi tugas sebagai mandor dan saksi telah melaksanakan tugas mengawasi pekerjaan para tukang;
 - Bahwa rumah yang dikerjakan sebanyak 46 (empat puluh enam) unit dan yang telah diselesaikan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit, sedangkan sebanyak 7 (tujuh) unit rumah belum selesai dikerjakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membangun 7 (tujuh) unit rumah sudah tersedia dan sampai saat ini masih ada di lokasi;
- Bahwa 7 (tujuh) unit rumah tidak dilanjutkan pembangunannya karena ada PHO;
- Bahwa setelah ada PHO tidak ada upaya dari Ali Hasan untuk melanjutkan lagi pembangunan 7 (tujuh) unit rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah 39 (tiga puluh sembilan) unit rumah telah dikerjakan, kemudian ada pihak PPK dan kantor BPMD Kabupaten Alor yang sempat datang ke lokasi untuk memeriksa keadaan rumah-rumah tersebut;
- Bahwa setelah 39 (tiga puluh sembilan) rumah dibongkar, besi baja yang sebelumnya terpasang di rumah tersebut semuanya dibawa ke rumah penggugat di kalabahi;
- Bahwa nama CV yang mempekerjakan saksi adalah CV Perjalanan;
- Bahwa setahu saksi Ali Hasan (penggugat) berkedudukan sebagai kontraktor di CV Perjalanan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ni Luh Wati;
- Bahwa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) rumah yang dibangun adalah rumah jenis baja ringan;
- Bahwa rumah-rumah tersebut dibangun atas perintah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal penggugat mendapatkan pekerjaan pembangunan rumah-rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi hanya Penggugat yang sering datang ke lokasi melakukan pengawasan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya konsultan pengawas yang pergi melakukan pengecekan di lokasi rumah dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar nilai kontrak membangun 46 (empat puluh enam) unit rumah dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa tugas saksi adalah mengecek pekerjaan tukang, apabila ada bahan bangunan maka tukang bisa bekerja, dan bila bahan habis atau tidak ada maka saksi melaporkan hal tersebut ke Penggugat;
- Bahwa saat penggugat melakukan pengecekan rumah yang dibangun di lokasi pembangunan, penggugat membawa gambar bangunan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian khusus di bidang pertukangan, saksi dipercayakan menjadi mandor karena saksi adalah penduduk asli desa Mataru dan tinggal di desa tersebut;
- Bahwa saksi juga mendapatkan rumah yang dibangun pada saat itu;
- Bahwa hanya saksi yang dipercaya sebagai mandor pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat konsultan pengawas tetapi tidak mengetahui darimana pengawas tersebut;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat orang berseragam dinas PNS datang ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah orang berseragam dinas yang datang ke lokasi pembangunan rumah;
- Bahwa sebagai mandor, saksi tidak pernah dipanggil oleh pengawas;
- Bahwa saksi menerima upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa fondasi rumah tersebut terbuat dari batu merah, tiang dari besi baja, dinding rumah dari tripleks, dan atap dari seng;
- Bahwa saksi menjadi mandor dalam proses pembangunan rumah bantuan akibat gempa;
- Bahwa yang berhak mendapatkan rumah bantuan akibat gempa sebanyak 46 (empat puluh enam) kepala keluarga;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama CV Mulya, tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak unit rumah yang dikerjakan oleh CV Mulya;
- Bahwa Penggugat yang membeli bahan-bahan material yang digunakan untuk membangun rumah-rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui daftar material yang diperuntukkan membangun rumah-rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa material habis atau kurang dari tukang yang melaporkan kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat pengerjaan rumah penggugat memerintahkan jenis baja yang akan digunakan, namun ketika sudah terpasang penggugat memerintahkan dibongkar karena ada ketidaksesuaian jenis baja yang digunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran baja yang pertama digunakan dan ukuran baja yang pada akhirnya digunakan;
- Bahwa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) rumah dibongkar untuk mengganti ukuran baja yang tidak sesuai;
- Bahwa kesalahan pemasangan baja dikarenakan ada kesalahan membeli bahan bangunan;
- Bahwa kurun waktu dari rumah dibongkar kemudian dibangun kembali terjadi selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tepatnya waktu membongkar rumah dan mulai bekerja kembali;
- Bahwa rumah yang dibongkar sudah selesai dikerjakan dan sudah ditempati oleh masyarakat;
- Bahwa pemerintah desa setempat yang menyuruh masyarakat menempati rumah melalui RW dan RT masing-masing;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dibangun sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit terletak di desa Maukuru;
- Bahwa 7 (tujuh) unit rumah tidak jadi dibangun karena menurut Penggugat sudah PHO;
- Bahwa semua rumah sebanyak 46 (empat puluh enam) berada di Desa Maukuru;
- Bahwa Penggugat yang menyuruh saksi menjadi mandor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan pekerjaan membangun rumah kepada Penggugat di desa Maukuru;
- Bahwa bagian rumah yang dibongkar adalah rangkanya, baja lingkaran bagian kepala dan kuda-kuda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan atau jabatan Penggugat di CV Perjalanan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan tepatnya saksi menerima pekerjaan sebagai mandor;
- Bahwa proses pembangunan 46 (empat puluh enam) unit rumah di Desa Maukuru terjadi pada tahun 2015;

2. Gerson Jempi M Laa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dipercayakan mengerjakan sebanyak 46 (empat puluh enam) unit rumah;
- Bahwa saksi mengerjakan sebanyak 6 (enam) unit rumah namun hanya 4 (empat) unit rumah yang saksi selesaikan, dan 2 (dua) unit rumah tidak jadi dikerjakan;
- Bahwa 2 (dua) unit rumah tidak jadi kerjakan karena sekitar bulan Januari Penggugat mengatakan Penggugat telah terkena PHK;
- Bahwa sampai saat ini 2 (dua) unit rumah tidak dikerjakan;
- Bahwa saat saksi disuruh berhenti mengerjakan rumah, bahan-bahan untuk membangun rumah sudah tersedia;
- Bahwa saat saksi menyelesaikan 4 (empat) unit rumah, rumah di lokasi lain sudah diselesaikan;
- Bahwa terdapat 2 (dua) lokasi pengerjaan rumah, kedua lokasi berada dalam satu dusun, tetapi lokasi dipisahkan dengan sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pengawas dari Konsultan Pengawas atau dari Pemerintah daerah yang pernah datang meninjau lokasi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bangunan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengerjakan pembangunan rumah bersama 2 (dua) orang teman;
- Bahwa saksi bekerja dari bulan Desember sampai dengan bulan Januari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) unit rumah yang telah diselesaikan;
- Bahwa tembok rumah dibangun dari batu merah, tiang dari besi baja ringan sebanyak 9 (Sembilan) tiang, dinding dari tripleks dan atap dari seng;
- Bahwa Penggugat memberikan gambar bangunan rumah kepada saksi untuk menjadi panduan membangun rumah;
- Bahwa pada saat saksi tidak mengerjakan rumah-rumah tersebut tidak ada pihak yang menggantikan untuk melanjutkan membangun rumah;
- Bahwa saksi mengerjakan rumah di desa Maukuru, tepatnya di Kampung Kopa, kurang lebih sudah 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat berkapasitas sebagai kontraktor sewaktu memberikan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat memberikan pekerjaan kepada saksi dengan cara disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, para tergugat dan pihak turut tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dari CV. Mulya kepada PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kab/ Kota di Indonesia, Nomor 15/CV.M/II/2016, tanggal 15 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-1;
- Fotokopi surat undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan dari PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kab/ Kota di Indonesia, Nomor 59 a/PPK.PDBGB/ PRRB/2016, tanggal 18 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-2;
- Fotokopi surat dari Konsultan Pengawas yang ditujukan kepada Direktur CV.Mulya Nomor :01.c/CV.IS/pnws.pemb/II/2016, perihal Pemberitahuan, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-3;
- Fotokopi surat undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan dari PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kab/ Kota di Indonesia, Nomor 77/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 21 April 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-4;
- Fotokopi surat Teguran I Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan dari PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kab/ Kota di Indonesia, Nomor 89/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 25 April 2016, yang ditujukan kepada CV. Mulia, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-5;
- Fotokopi surat dari CV. Mulia, Nomor 15/CV.ML/SP/IV/2016, perihal Permohonan Pemeriksaan yang ditujukan kepada PPK Penanganan Darurat Bencana di

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Propinsi dan Kab/ Kota di Indonesia, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-6;

- Fotokopi surat dari PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kab/Kota di Indonesia, Nomor : 111/PPK.PDBGB/ PRRB/ 2016, tanggal 27 April 2016, Perihal Permohonan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan barang/jasa, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-7;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Bahan Baja Ringan, Nomor 18/PAN/BPBD/V/2016, tanggal 09 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-8;
- Fotokopi surat dari PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kab/Kota di Indonesia Nomor 125/PPK.PDBGB/PRRB/ 2016, tanggal 12 Juli 2016, perihal Penegasan yang ditujukan kepada Direktur CV.Mulya, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-9;
- Fotokopi surat dari CV Mulya Nomor :45/CVM/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan kepada PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kab/ Kota di Indonesia, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-10;
- Fotokopi surat PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kab/ Kota di Indonesia, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan CV.Irsyadi, Nomor : 148/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 15 Juli 2016, perihal Evaluasi dan Inventori Usulan addendum Waktu Pelaksanaan, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-11;
- Fotokopi surat PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kab/ Kota di Indonesia, yang ditujukan kepada Direktur CV. Mulya, Nomor : 203/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 24 Agustus 2016, perihal Teguran 2, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-12;
- Fotokopi surat undangan dari PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kab/ Kota di Indonesia, Nomor :209.a/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 5 September 2016, perihal Undangan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-13;
- Fotokopi surat dari PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kab/ Kota di Indonesia, Nomor :214/PPK.PDBGB/ PRRB /2016, tanggal 8 September 2016, perihal Teguran, yang ditujukan kepada Direktur CV.Mulya, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-14;
- Fotokopi surat dari Konsultan Pengawas CV. Irsadi, Nomor:02/CV.IS /pnws.tgr/ IX/2016, tanggal 19 September 2016, perihal Teguran, yang ditujukan kepada Direktur CV.Mulya, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-15;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Nomor: BPBD.360/190/2016, tanggal 24 Oktober 2016, perihal Undangan, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-16;
- Fotokopi surat dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Nomor: BPBD.208/190/2016, tanggal 10 Nopember 2016, perihal Pemberitahuan, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-17;
- Fotokopi surat dari PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, Nomor: 225/PPK.PDBGB/PRRB/2016, tanggal 17 Nopember 2016, perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan⁹, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-18;
- Fotokopi surat An. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Nomor: BPBD.36/211/2016, tanggal 23 Nopember 2016, perihal Penegasan, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-19;
- Fotokopi surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Nomor: BPBD.36/180/2016, tanggal 22 Desember 2016, perihal Undangan, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-20;
- Fotokopi surat dari PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, Nomor : 235/PPK.PDBGB /PRRB/2016, tanggal 23 Desember 2016, yang ditujukan kepada Direktur CV.Mulya, perihal Pemberitahuan, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-21;
- Fotokopi surat dari PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, Nomor : 239/PPK.PDBGB /PRRB/2016, tanggal 29 Desember 2016, yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, perihal Permohonan Pemeriksaan, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-22;
- Fotokopi surat dari PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, Nomor : 05/PPK.PDBGB /PRRB/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang ditujukan kepada Direktur CV.Mulya, perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat di Desa Maukuru, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-23;
- Fotokopi surat dari PPK Penanganan Darurat Bencana di wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, Nomor : 11/PPK.PDBGB /PRRB/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-24;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Nomor : BPBD.360/09/KEP/2017, tanggal 31 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-25;
- Fotokopi surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Nomor : BPBD.360/23/2017, tanggal 1 Pebruari 2017, perihal Penyampaian Daftar Hitam, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-26;
- Fotokopi surat Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Alor, Nomor : 35/ID/LHP/KA/PDPT/2016, tanggal 17 Desember 2016, perihal, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-27;
- Fotokopi surat PPK Penanganan Darurat Bencana diwilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten Alor, yang ditujukan kepada Direktur CV.Mulya, Nomor : 124/ PPK.PDBG/PRRB/2016, tanggal 14 Juni 2016, Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan terhadap material (Rangka Baja) oleh panitia penerima hasil pekerjaan, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-28;
- Fotokopi surat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, Nomor: 03/PAN-PPBJ/PDBG/PRRB/2017, tanggal 12 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T. 1.2.3 dan TT-29;
- Fotokopi surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 25/PPK-PDBG/PRRB/2016, tanggal 10 Pebruari 2016 antara : Elisabet Allung, ST.MM atas nama PPK pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor dengan Markus Jony Christian (Direktur CV.Mulya), fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1.2.3 dan TT-30;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dengan nilai yang cukup, dan setelah diperiksa dengan dokumen aslinya, alat bukti surat nomor : T.1.2.3 dan TT- 2, T.1.2.3 dan TT-8, T.1.2.3 dan TT-13, T.1.2.3 dan TT-16, T.1.2.3 dan TT- 20, dan T.1.2.3 dan TT-28 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan dokumen aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti selama bukti surat saling mendukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Karel Ferdinand Nenu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai sekretaris Tim Pemeriksa, saksi telah melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh CV Perjalanan dan CV Mulya sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi CV Perjalanan dan CV Mulya melaksanakan pembangunan rumah berada di Desa Mukuru, dan CV Perjalanan melaksanakan pembangunan di Dusun Kopa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada ditemukan item C Truss yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak seperti untuk baja ringan rangka dan kuda-kuda di dalam kontrak ukurannya 80x 32 mm, namun di lapangan ditemukan 75x32 mm, juga untuk setiap tiang harus dipasang CNP dan didalam setiap CNP harus juga dipasang;
- Bahwa tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tim melaporkannya ke PPK;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Tim pemeriksa, PPK membuat surat teguran kepada CV Perjalanan dan PPK juga bersama Konsultan turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan
- Bahwa dalam pengerjaan pekerjaan ini tidak ada sub kontrak yang bekerja sama dengan pihak tergugat, karena kalau ada sub kontrak maka harus ada kontrak tersendiri;
- Bahwa Perjanjian atau Kontrak melaksanakan pembangunan terjadi antara PPK yang bernama Elisabet Alung dengan Direktris CV Perjalanan yang bernama Ni Luh Wati;
- Bahwa setelah PPK melakukan teguran berupa Pemutusan Hubungan Kerja, sudah dilakukan perbaikan bangunan oleh kontraktir tetapi tidak secara keseluruhan;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pemeriksaan pembangunan rumah yang diakui hanya fondasi dan lantai rumah;
- Bahwa saat Anggota Tim ke lokasi bersama dengan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan bersama Tim dan Jimmi L. Sandi;
- Bahwa perjanjian kontrak melakukan pembangunan rumah dilakukan pada bulan Februari 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ali Hasan membuat perjanjian lain terkait pembangunan rumah dengan Ni Luh Wati;
- Bahwa saksi bersama Anggota Tim saat ke lokasi tidak pernah bertemu dengan Ni luh Wati dan Ali Hasan;
- Bahwa saat melakukan pengawasan di lapangan saksi bertanya kepada mandor dan tukang yang mengerjakan pembangunan rumah, dan dijawab oleh mandor dan tukang bahwa Ali Hasan yang menyuruh mereka mengerjakan rumah tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan bersama-sama dengan Konsultan Pengawas;
- Bahwa setiap dokumen laporan ditandatangani oleh semua Anggota Tim sebanyak 5 (lima) orang
- Bahwa untuk CV Perjalanan, selain di Kopa pembangunan rumah juga tersebar di Maukuru;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Ali Hasan sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Ali Hasan;
- Bahwa Dokumen Berita Acara pemeriksaan Fisik untuk CV Perjalanan ditandatangani oleh Direktris CV Perjalanan yang bernama Ni Luh Wartti, dan bukan ditandatangani oleh Ali Hasan;
- Bahwa proyek pembangunan rumah yang dikerjakan oleh CV Perjalanan adalah proyek pembangunan bantuan rumah akibat bencana alam gempa bumi;
- Bahwa total rumah yang dibangun oleh CV Perjalanan sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit;
- Bahwa nilai kontrak pembangunan rumah yang dilakukan CV Perjalanan kurang lebih Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa kontrak ditandatangani pada bulan Februari 2016;
- Bahwa CV Perjalanan mulai bekerja setelah penandatanganan kontrak;
- Bahwa sejak awal pembangunan rumah tersebut sudah ada ketidaksesuaian dengan kontrak yang disepakati, sehingga PPK membuat surat teguran kepada CV Perjalanan dan CV Mulya;
- Bahwa saat pemeriksaan di lokasi kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali, saksi dan tim hanya bertemu dengan para pekerja;
- Bahwa sejak awal pembangunan rumah para kontraktor sudah diberikan gambar rumah yang terlampir dalam kontrak
- Bahwa sejak awal pengadaan barang, PPK mengundang rekanan untuk pengadaan material dan sudah diadakan pemeriksaan namun kadang di lapangan bahan-bahan sudah dicampur dengan yang tidak sesuai;
- Bahwa kontrak kerja pembangunan rumah antara PPK dengan CV Perjalanan dimulai sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa PHK terhadap proyek pembangunan perumahan pada CV Perjalanan terjadi bulan Januari 2017;
- Bahwa Jangka waktu pengerjaan proyek pembangunan perumahan selama 215 (dua ratus lima belas hari), yang seharusnya selesai kontrak bulan September 2016;
- Bahwa setelah ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak, tidak ada koordinasi lanjutan antara CV Perjalanan dengan PPK atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa hingga saat ini ada rumah yang sudah diselesaikan dan ada yang belum diselesaikan;
- Bahwa rumah yang sudah selesai dikerjakan sudah digunakan masyarakat dan ada juga yang belum selesai namun masyarakat yang sendiri selesaikan seperti memasang daun pintu dan jendela;
- Bahwa saksi mengenal direktris CV Perjalanan yang bernama Ni Luh Wartti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama badan hukum milik Ali Hasan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai adanya *error in persona* dan Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kewenangan absolut). Terhadap eksepsi kewenangan absolut, sesuai dengan ketentuan pasal 162 RBG maka Majelis Hakim telah memutusnya dalam Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi *error in persona* dalam hal penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa *error in persona* merupakan salah satu bentuk eksepsi di luar eksepsi kewenangan mengadili pengadilan. Eksepsi *error in persona* merupakan keberatan yang menyebutkan telah terjadi kesalahan dalam surat gugatan penggugat, sebab gugatan dialamatkan kepada orang yang salah atau diajukan oleh orang yang salah. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, menerangkan bahwa bentuk dari eksepsi *error in persona* yaitu eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoeddanigheid*), keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan hukum oleh Soeroso diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dalam Surat Gugatan hubungan hukum diantara para pihak yang bersengketa dapat ditemukan dalam bagian posita (dalil) gugatan. Teori individualisasi yang menjadi salah satu teori dalam perumusan posita gugatan menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dapat dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Hubungan hukum yang harus terkandung dalam surat gugatan adalah hubungan hukum antara penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materi dan/ atau objek sengketa, dan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. Namun dalam upaya menguraikan hubungan hukum tersebut tidak perlu menyebutkan tentang dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum (vide buku Yahya Harahap berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 60);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang tidak terdapat hubungan hukumnya, Putusan Mahkamah Agung RI nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan “gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa urgensi dari adanya hubungan hukum diantara para pihak yang bersengketa dan hubungan hukum antara pihak yang bersengketa dengan objek atau materi sengketa adalah agar dapat tergambar dengan jelas mengenai hubungan peristiwa yang disengketakan dengan akibat yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didalilkan oleh Penggugat guna menanggulangi akibat bencana alam gempa yang terjadi di Alor tahun 2015 yang mengakibatkan kerusakan rumah warga, terutama di desa Mukuru, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor melaksanakan program Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Maukuru. Untuk merealisasikan program tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor melalui Tergugat II yaitu Elisabet Alung, ST., MM., yang pada saat itu bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor, membuat surat perjanjian (kontrak) dengan beberapa pihak yang menjadi Penyedia, dan salah satu pihak Penyedia tersebut adalah CV Perjalanan. Posisi CV Perjalanan sebagai pihak Penyedia lahir dari Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak berat Desa Maukuru (Paket II) Nomor: 26/PPK-PDBGB/PRRB/2016 tertanggal 10 Februari 2016. Dalam Surat Perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Tergugat II dalam jabatannya, bertindak sebagai pelaksana program dan pemberi kerja, membuat perjanjian dengan Ni Luh Warti yang menjabat sebagai Direktris CV Perjalanan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak berat Desa Maukuru (Paket II) sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dengan nilai kontrak sejumlah Rp804.908.000,00 (delapan ratus empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari (vide bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Kontrak, Nomor: 26/PPK-PDBGB/PRRB/2016, tanggal 10 Februari 2016). Terhadap nilai kontrak tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan uang muka sehingga uang muka tersebut di bayar pada tanggal 18 Februari 2016, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai



kontrak sebagaimana pada Posita angka 3 yaitu Rp. 241.472.400,00 (dua ratus empat puluh satu juta, empat ratus tujuh puluh dua ribu, empat ratus rupiah). Dalam perjalanan pelaksanaan isi kontrak, Penggugat mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat II dikarenakan Penggugat dalam melaksanakan paket pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam kontrak. Pada saat pemutusan Hubungan Kerja terjadi, persentase penggugat melaksanakan pekerjaan telah mencapai 71,47% (tujuh puluh satu koma empat puluh tujuh persen), sehingga Penggugat meminta haknya untuk menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut, sebesar 41.47% (empat puluh satu koma empat puluh tujuh persen) dari nilai kontrak, sehingga hak Penggugat yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 333.795.347,60 (41.47% X Rp 804.908.000), akan tetapi Para Tergugat belum membayar lunas sampai dengan diajukannya gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan kontrak Pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat di Desa Maukuru (Paket II) Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Alor 2015 dibuat dan ditandatangani oleh PPK yang menjabat pada saat itu dan Ni Luh Warti sebagai direktis dari CV Perjalanan pada tanggal 10 Februari 2016. Penggugat sebagai penyedia jasa (kontraktor) CV Perjalanan kemudian dapat melaksanakan isi kontrak yang dimaksud, sebab penggugat dengan CV Perjalanan membuat surat perjanjian ikatan kerja No.: 31/SPK.RR/CV.ML/VI/2016 serta berdasarkan Surat Penunjukan Langsung No.: 02.k/ULP-POKJA-1/II/2016. Atas hal ini, maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini menggunakan dua surat yang sama yaitu Surat Penunjukan Langsung No.: 02.k/ULP-POKJA-1/II/2016 dan Perjanjian Ikatan kerja No.: 31/SPK.RR/CV.ML/VI/2016. Bagi pihak penggugat surat ini sebagai dasar untuk melegitimasi pekerjaan yang dilakukan, dan bagi para tergugat dan turut tergugat untuk menunjukkan hubungan hukum yang tercipta diantara para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata jo. pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan suatu persetujuan (perjanjian) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat II dalam kedudukan dan jabatannya dengan CV Perjalanan telah melahirkan kewajiban dan hak bagi mereka yang menjadi pihak dalam perjanjian. Bila dihubungkan dengan perkara ini, maka timbulnya hak dan kewajiban ini telah pula melahirkan suatu hubungan hukum diantara Tergugat II dan CV Perjalanan berkaitan dengan kedudukan masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Maukuru (Paket II);



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memperoleh pekerjaan sebagaimana telah diperjanjikan antara Tergugat II dengan CV Perjalanan setelah CV Perjalanan mengadakan Surat Perjanjian Ikatan Kerja Nomor: 31/SPK.RR/CV.ML/VI/2016 pada tanggal 4 April 2016 (vide alat bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Ikatan Kerja Nomor: 31/SPK.RR/CV.ML/VI/2016). Dalam perjanjian tersebut Ni Luh Warti sebagai direktis CV Perjalanan sepakat untuk memberikan kuasa kepada Ali Hasan (Penggugat) untuk melaksanakan pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Maukuru (Paket II). Akan tetapi, walaupun CV Perjalanan telah memberikan kuasa melakukan pekerjaan kepada Penggugat, hal ini tidak semata-merta secara hukum menihilkan hubungan hukum antara para tergugat dan turut tergugat dengan CV Perjalanan, sebab CV Perjalanan masih terdaftar dalam pihak penyedia yang melakukan pekerjaan dari Surat Perjanjian (kontrak). Dengan demikian setiap hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan isi kontrak dari Tergugat II ditujukan kepada CV Perjalanan, bukan kepada Penggugat (vide alat bukti P-7, P-9, P-10);

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan CV Perjalanan secara hukum muncul ketika CV Perjalanan mengadakan kontrak dengan Tergugat II. Hal ini ditandai dengan segala persoalan terkait pelaksanaan isi surat perjanjian masih di atas namakan CV Perjalanan. Sehingga, Penggugat yang notabene dalam perkara ini hanya memiliki hubungan hukum dengan CV Perjalanan, tidak memiliki hak untuk menagihkan haknya menerima pembayaran dari Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 26/PPK-PDBGB/PRRB/2016 yang memiliki hubungan hukum adalah para tergugat dan CV Perjalanan, sehingga apabila terjadi permasalahan hukum terkait pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, yang mengakibatkan terganggu atau tereduksinya hak keperdataan para pihak, maka yang dapat mengajukan gugatan adalah mereka yang menjadi pihak dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 26/PPK-PDBGB/PRRB/2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan pula mengenai eksepsi kurang pihak. Eksepsi ini berangkat dari dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan:

- Bahwa penggugat dalam posita point 6 menyampaikan dalil bahwa selanjutnya dengan mengingat substansi dan esensi kegiatan serta fakta keberadaan masyarakat paskah bencana bencana sebagaimana posita angka 5, maka dengan niat tulus dan itikad baik Penggugat melakukan percepatan pelaksanaan paket pekerjaan a quo dalam pengawasan konsultan pengawas CV. Kuku Abadi (Hans Ch. M. Rohi) selaku konsultan pengawas dengan tetap memperhatikan alokasi waktu



yang ditetapkan oleh Tergugat III sebagaimana pada posita angka 3, dan karena paket pekerjaan a quo telah selesai dikerjakan oleh Penggugat dengan penambahan waktu oleh tergugat II selama 50 hari. Seharusnya penggugat juga mencantumkan yaitu konsultan pengawas CV. Kuku Abadi (Hans Ch. M. Rohi) sebagai turut tergugat;

- Bahwa penggugat dalam posita point 13 menyampaikan dalil karena pelaksanaan paket pekerjaan a quo telah menimbulkan permasalahan dalam ranah hukum konstruksi, sehingga pada tanggal 03 Juli 2017 Tim Teknis Universitas Nusa Cendana Kupang dengan ketua DR. Partogi H. Simatupang ST MT telah melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dengan kesimpulan dalam posita tersebut. Terkait posita point 13, seharusnya penggugat juga mencantumkan yaitu Tim Teknis Universitas Nusa Cendana Kupang dengan ketua DR. Partogi H. Simatupang ST MT sebagai turut penggugat karena telah melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dengan kesimpulan dalam posita tersebut;
- Bahwa penggugat dalam posita point 14 menyampaikan berdasarkan Hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13, kemudian BPKP perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis sebagaimana pada posita angka 13 dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab tergugat I untuk proses pembayaran. terkait posita point 14, seharusnya penggugat juga melakukan gugatan kepada BPKP perwakilan NTT sebagai turut tergugat, dikarena sudah membuat Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dalam suatu surat gugatan menyebutkan subjek yang digugat merupakan syarat yang harus terpenuhi guna menjadikan gugatan tersebut memenuhi ketentuan formalitas gugatan. Subjek gugatan yang dimaksud adalah mengenai siapa yang dapat bertindak sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* mengatakan penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Untuk menentukan siapa yang akan ditarik menjadi tergugat memang merupakan keputusan penuh penggugat sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat, sehingga Penggugat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang digugatnya, akan tetapi harus diperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku agar gugatan tersebut tidak menjadi kurang pihak atau bahkan terjadi kesalahan dalam menarik tergugat;

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan, pihak yang berperkara tidak hanya terbatas pada adanya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, namun dikenal pula pihak turut tergugat. Dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" karya Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, disebutkan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Namun, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk menarik seseorang atau badan hukum menjadi pihak tergugat atau turut tergugat, maka hal tersebut menjadi keputusan sepenuhnya dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat di atas, maka sudah sepatutnya yang menjadi Penggugat dalam perkara ini apabila terjadi sengketa adalah CV Perjalanan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Penggugat dalam perkara ini, sebab CV Perjalanan adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat serta memiliki hubungan hukum pula dengan materi yang disengketakan. Namun, apabila CV Perjalanan tidak menghendaki melakukan gugatan, maka Penggugat sudah seharusnya menarik CV Perjalanan menjadi salah satu pihak tergugat yang tersusun berdasarkan prioritas kepentingan hukum terhadap perkara yang digugat, sebab CV Perjalanan menjadi pihak yang melanggar pemenuhan hak keperdataan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan tidak masuknya CV Perjalanan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, maka surat gugatan ini telah kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa pekerjaan Perbaikan Darurat Rumah Penduduk Rusak Berat Desa Maukuru Paket (II) yang dilakukan oleh CV Perjalanan dilaksanakan dibawah pengawasan Konsultan Pengawas CV Kukuh Abadi. Sebagai bagian dari tugasnya, CV. Kukuh Abadi telah menandatangani berita acara hasil cek fisik dalam rangka opname hasil pekerjaan tertanggal 2 Maret 2017 (vide bukti surat P-7). CV Kukuh Abadi dalam perkara ini tiak menguasai objek sengketa, dan hanya melakukan perbuatan pengawasan. Akan tetapi demi kepentingan lengkapnya gugatan, CV Kukuh Abadi dapat masuk menjadi pihak turut tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi masuknya Tim Teknis Universitas Nusa Cendana Kupang dengan ketua DR. Partogi H. Simatupang ST MT menjadi pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut tergugat karena telah melakukan penilaian teknis atas paket pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu masuk sebagai pihak turut tergugat. Tim Teknis Universitas Nusa Cendana Kupang melaksanakan perbuatan penilaian teknis yang tidak perlu mengikuti putusan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap BPKP perwakilan NTT melakukan audit dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi atas tunggakan pembayaran pekerjaan perbaikan Darurat Rumah Penduduk akibat Bencana Gempa Bumi pada Kantor tergugat I Ta 2015 Nomor : LHV-230/PW24/2/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengakomodir dan melegitimasi kembali hasil-hasil penilaian teknis dan menyatakan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Tergugat I untuk proses pembayaran, maka Menurut Majelis Hakim sudah selayaknya ditarik menjadi pihak Turut Tergugat. Hal ini dikarenakan, BPKP telah melakukan suatu perbuatan yang memiliki implikasi pada terpenuhinya hak keperdataan Penggugat dalam perkara ini. BPKP dalam perkara ini pula tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, namun BPKP harus patuh pada isi Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam perkara ini pihak yang ditarik Penggugat sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat tidaklah lengkap. Penggugat pula tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan gugatan atas perkara a quo. Dengan demikian terhadap gugatan penggugat mengandung suatu cacat formil, sehingga eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai error in persona tersebut beralasan hukum dan sudah sepatutnya diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi tersebut di atas, dimana eksepsi mengenai *Error in persona* yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dikabulkan, maka untuk singkatnya putusan ini, pokok perkara dari gugatan Penggugat dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBG, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini telah sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Klb tanggal 3 November 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Emerensiana E. Karangora Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi putusan	: Rp10.000,00;
3. ATK	: Rp250.000,00;
4. PNBP	: Rp30.000,00;
5. Panggilan	: Rp605.000,00;
Jumlah	: Rp905.000,00;
(sembilan ratus lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)